

**ASLI**



**DEWAN PIMPINAN DAERAH  
PARTAI GOLONGAN KARYA  
KABUPATEN SARMI**

Sekretariat : Jl.Inpres. Kuma. Kelurahan Mararena. Tlp/Hp. : 082198499572.

**SURAT PERMOHONAN**

**Kepada Yth.  
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA  
Di tempat**

**Hal :** Petugas KPPS bisa dipidana penjara dua tahun dan denda 24 juta jika terbukti dengan sengaja menghilangkan hak pilih warga. Tindakan itu merupakan pelanggaran hak konstitusional warga Negara untuk memilih.

Pada Pasal 178 UU No.1 Tahun 2015 mengatur bahwa Setiap orang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana penjara

Petuga KPPS yang tidak melayani dengan baik maka BAWASLU harus mengambil tindakan cepat untuk melakukan penyelidikan atas berbagai kejadian yg mengemuka soal in.

BAWASLU harus menempatkan penegakkan hukum secara tegas untuk memastikan apakah betul ada kesengajaan utk menghilangkan hak npilih warga Negara ataukah hal tersebut terjadi karena kelalaian atau factor ketidaktahuan.

Dengan Hormat,

Pemohon sebagaimana yang bertanda tangan dibawah ini, **ABAS KATINUR** perorangan Warga Negara Indonesia usia 48 tahun. Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pembayaran pajak NPWP nomor : 72.222.359.1-952.000, berdomisili Jln, Inpres Sarmi Kota Provinsi Papua, No hp : 081344526604 bertindak untuk dan atas nama sendiri, untuk selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**.....

Demikian penyampaian surat permohonan ini dan dapat digunakan sebagaimestinya.

Jakarta, 24 Mei 2019

Pemohon



**ABAS KATINUR**

**DITERIMA**

HARI : Jumat

TANGGAL : 24 Mei 2019

WAKTU : 08.00 WIB